



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KEARSIPAN NOMOR: KE.00/52/2024

NOMOR: 727/UN35/KS/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-04-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. Imam Gunarto, M.Hum. : Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. Prof. Ganefri, Ph.D.

: Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2016-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut UNP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kearsipan (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan hubungan antarlembaga dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK. (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. pengembangan kurikulum perkuliahan;
- c. pemberdayaan lembaga kearsipan perguruan tinggi;
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia kearsipan;
- e. penyelamatan, pelestarian, dan peningkatan akses arsip statis;
- f. penyelenggaraan kolaborasi riset dan kajian imiah;
- g. penyelenggaraan seminar, konferensi, dan lokakarya;
- h. penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional; dan
- kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang

- atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Kesepakatan perpanjangan sebagaimana ayat (2) harus dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Force majeure adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Addendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560

u.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

telepon : (021) 7805851

email : kerjasama@anri.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri

Padang, Lantai 1, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang,

Sumatera Barat 25131

u.p. : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama (DPKS)

telepon : 0751-7058692

email : kerjasama@unp.ac.id

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Drs. Imam Gunarto, M.Hum.

K INDPIt. Kepala

APIHAK KEDUA FASALX151478000

ProfoGanefri, Ph.D

Rektor